



**KATALOG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JANGKA WAKTU LAYANAN KARANTINA TUMBUHAN
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)
(REVISI)**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN
2016**

**PROSEDUR PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT (*Elaeis guineensis*)
DARI PAPUA NEW GUINEA ATAU COSTA RICA KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KALIMANTAN SELATAN)**

(RESIKO TINGGI)

Nama Komoditas : Benih Kelapa Sawit
Negara Asal : Papua New Guinea/Costa Rica
HS. Code :1207.10.10.00
Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan.
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/2012 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan benih kelapa sawit dari Papua New Guinea atau Costa Rica ke Kalimantan Selatan harus;

1. Disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*, PC) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Papua New Guinea / Costa Rica dan/atau negara transit;
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Memenuhi kewajiban tambahan yang dipersyaratkan yaitu :

- a. Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
- b. Sertifikat Perlakuan yang menyertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal
- c. Surat keterangan negara asal
- d. *Bill of Lading* (BL) atau Airway bill (AWB)
- e. *Packing list*

Prosedur :

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan benih kelapa sawit kepada petugas karantina tumbuhan secara manual atau secara elektronika (on line) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit* Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).
2. Laporan dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum benih kelapa sawit tiba di tempat pemasukan.
3. Penyerahan benih kelapa sawit dilakukan pada saat benih tiba di tempat pemasukan.
4. Berdasarkan laporan pemilik atau kuasanya, Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan untuk melaksanakan pemeriksaan karantina.
5. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen yang menyertai pemasukan benih kelapa sawit dan melaporkan kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk (DP-2).
6. Apabila hasil pemeriksaan ternyata dokumen tidak benar dan atau tidak sah dan atau tidak lengkap maka dilakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) untuk melengkapi dokumen.
7. Apabila seluruh persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 14 hari kerja maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
8. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penolakan oleh pemilik, benih kelapa sawit belum dikeluarkan dari wilayah Indonesia maka benih tersebut dimusnahkan melalui Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan setelah dimusnahkan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
9. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penahanan, seluruh dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2).

10. Tindakan Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan ialah pengasingan dan pengamatan selama 6 bulan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK-310/L/05/12 tentang pedoman umum tindakan pengasingan dan pengamatan OPTK.
11. Petugas Karantina Tumbuhan membuat jadwal pengamatan OPTK. Terhadap tumbuhan/bagian tumbuhan yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dilakukan pengujian/diagnosis OPTK di laboratorium oleh petugas karantina tumbuhan dan dilaporkan pada formulir Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pengasingan dan Pengawasan Media Pembawa (DP-6).
12. Tumbuhan yang dipastikan terinfeksi/terinfestasi OPTK golongan II segera dibebaskan dari OPTK dengan cara perlakuan.
13. Jika tumbuhan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka seluruh tumbuhan dalam satu paket kiriman dimusnahkan.
14. Pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
15. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata seluruh tumbuhan bebas dari OPTK dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Media Pembawa (KT-9).

OPTK Target Pemeriksaan :

- ⊙ PNG : *Fusarium oxysporum* f.sp. *elaedis* Toovey dan Phytoplasma/ lethal yellowing
- ⊙ Costa Rica : *Fusarium oxysporum* f.sp. *elaedis* Toovey dan *Retracus elaeis* (Oil palm mite), Phytoplasma/ lethal yellowing---AROPT

Waktu Layanan : 6 (enam) bulan kalender

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Dokumen Tindakan Karantina (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomologi) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Mikologi / Agar test) (Rp)		Pengujian Laboratorium (Bacteriology / PCR) (Rp)		Pengasingan Pengamatan (Rp)	
5.000	Per sertifikat	10.000	Per sampel	150.000	Per sampel	350.000	Per sampel	50	Per sampel

Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)

**PROSEDUR PENGELUARAN ANTAR AREA BENIH KARET (*Hevea brasiliensis*)
DARI KALIMANTAN SELATAN**

(RISIKO TINGGI)

Nama komoditas : Benih Karet (*Hevea brasiliensis*)

Daerah Asal : Kalimantan Selatan

Daerah Tujuan : Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua

HS. Code : 0802.90.40.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Petanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT 12) dari tempat pengeluaran.
2. Benih Karet yang akan dikeluarkan harus melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
3. Benih karet yang akan dikeluarkan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Prosedur :

1. Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran media pembawa kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa (SP-1)
2. Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan pengeluaran, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif).
4. Petugas Karantina Tumbuhan menerbitkan Surat persetujuan pelaksanaan tindakan Karantina Tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT (KT-2) dan menyampaikannya kepada pengguna jasa.
5. Petugas KT yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik/kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada Kepala UPT/pejabat yang ditunjuk dengan formulir DP-5.
6. Kepala UPT menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Perlakuan (SP-4) apabila berdasarkan laporan hasil pelaksanaan/pengawasan pemeriksaan fisik/kesehatan MP (DP-5) direkomendasikan untuk diberi perlakuan.
7. Petugas KT yang ditugaskan untuk melaksanakan tindakan perlakuan melaporkan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada Kepala UPT dengan formulir DP-5. Tindakan perlakuan untuk cendawan *Ceratocystis fimbriata* menggunakan fungisida.
8. Kepala UPT menerbitkan Surat Penolakan (KT-13) apabila :
 - 8.1 Sesuai dengan rekomendasi :
 - 8.1.1 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan MP (DP-5), ternyata tidak sehat.
 - 8.1.2 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan MP (DP-7), ternyata MP tidak dapat dibebaskan dari OPT/OPTK/OPTP.
9. PKT yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) sesuai dengan rekomendasi :

9.1 Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan Fisik/Kesehatan MP (DP-5)

9.2 Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Perlakuan MP (DP-7).

Target pemeriksaan : *Ceratocystis fimbriata* Ellis & Halst

Daerah sebar : Jawa, Kalimantan, Sumatera

Waktu Layanan : 14 hari kerja

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan (pencelupan) (Rp)		Pengawasan Perlakuan oleh Pihak ke III (Rp)		Pengujian Laboratorium Mikologi/Bloter test (Rp.)	
2	Per Stek/cuttin g > 10 cm	500	Per batang	10.000	1 Kali/ Orang	30.000	Per sampel

Dokumen Sertifikat Perlakuan (Rp.)		Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (Rp.)	
5.000	Per Sertifikat	5.000	Per Sertifikat

Produk Layanan : KT-12 (Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area)

**PROSEDUR PEMASUKAN LOG SEBAGAI BAHAN BAKU
DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Log (Kayu gelondongan)

Negara Asal : Amerika Serikat

HS. Code : 4403.91.10.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2009, tentang Persyaratan dan tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
5. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian No. 5510/KI.040/L.Q/8/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Penggunaan Fumigan Sulfuryl Fluoride (SF) Sebagai Alternatif Perlakuan Fumigasi Terhadap Kayu Log Impor.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan log dari luar negeri ke Indonesia khususnya Kalimantan Selatan sebagai bahan baku harus;

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas Karantina Tumbuhan Negara Asal dan/atau Negara transit.
2. Dimasukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

4. Setelah Log sampai di tempat pemasukan, terlebih dahulu diberi perlakuan fumigasi, baik menggunakan Metil bromide (CH_3Br) dengan dosis 48 gr/m^3 , atau *Sulfur Flouride* (SF) dengan dosis $24\text{-}48 \text{ gr/m}^3$ sebagai alternatif perlakuan fumigasi terhadap log kayu impor. Alternatif lainnya adalah dengan memberikan perlakuan rendaman dengan menggunakan air panas.
5. Keterangan tentang perlakuan dinyatakan dalam sertifikat fumigasi yang diterbitkan oleh perusahaan fumigasi yang diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
6. Dilengkapi dokumen tambahan yaitu : Surat keterangan negara asal, *Bill of Lading* (BL), *Packing list*

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh dokumen persyaratan karantina tumbuhan tidak benar dan atau tidak sah atau tidak lengkap maka petugas karantina tumbuhan menerbitkan Surat Penahanan (KT-8) selama 14 (empat belas hari) kerja untuk melengkapi dokumen persyaratan;
5. Jika setelah 14 hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Penahanan, dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan tidak dapat dilengkapi, maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).

6. Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
7. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT yang menjadi target karantina. Hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
8. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
9. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pemasukan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
10. Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan dikukan dengan menerbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9).

Waktu Layanan : 21 hari kerja

**Target pemeriksaan : *Lymantria dispar* dan *Coptotermes formosanus*
(Shiraki),**

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)	
5.000	Per M3	10.000	Per sampel	5,000	per sertifikat

Produk Layanan : KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)

PROSEDUR PENGELUARAN HASIL OLAHAN KAYU DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Hasil Olahan Kayu

Negara Tujuan : Luar Negeri

HS. Code : 4412.31.00.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran hasil olahan kayu dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) atau manual sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas karantina tumbuhan ditempat-tempat pengeluaran untuk dilakukan keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk

- olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).
 4. Jika Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) menyatakan bahwa dokumen persyaratan karantina tumbuhan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
 5. Petugas Karantina Tumbuhan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan dan membuat laporan pada form Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
 6. Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT(DP-5) diperoleh Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka : diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).
 7. Media pembawa (hasil olahan kayu) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, disertai dengan Fumigation Certificate , dan ditandai (**marking**) ISPM #15 (MB) untuk fumigasi pallet menggunakan fumigant Metil Bromida.
 8. Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).
 11. Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah

Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

- Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Waktu Layanan : 21 hari kerja

Target pemeriksaan : hama pengerek kayu.

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Mhetyl Bromid (Rp)		Perlakuan Fumigasi Phospin (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
500	Per m3	7.500	Per m3	5.000	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)

**PROSEDUR PENGELUARAN PALLET KAYU (BAHAN KEMAS) SEBAGAI
BAHAN PEMBUNGKUS DARI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan, Banjarmasin)**

(RISIKO SEDANG)

Nama komoditas : Pallet Kayu (Bahan Kemas)

Negara Tujuan : Luar Negeri

HS. Code : 4415.20.00.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran Pallet Kayu sebagai bahan pembungkus dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis/manual atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).

2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan.yang dilakukan berupa:
 - a) Pemeriksaan Administratif,
Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Pemeriksaan administratif dilakukan antara lain dengan cara memeriksa :
 - 1) Jenis dokumen yang dipersyaratkan;
 - 2) Keabsahan dan kebenaran isi dokumen, meliputi : diterbitkan oleh institut yang berwenang menerbitkan, masa berlaku, dalam keadaan utuh dan terbaca, asli atau salinan copy yang telah dilegalisir oleh institut yang berwenang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel institut;
 - 3) Serta kesesuaian informasi antara dokumen permohonan dengan dokumen lainnya yang menyertai media pembawa;

Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2). Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan. Tindakan Karantina Tumbuhan tersebut berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan;
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh :
- 5) Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka : diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa / Kemasan Kayu (DP-7) diperoleh :

- Media pembawa dapat dibebaskan dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan Negara tujuan, diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).
Pelaksanaan tindakan perlakuan (fumigasi) dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh petugas karantina UPT Karantina Pertanian setempat.
- Media pembawa (pallet) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, disertai dengan Fumigation Certificate , dan ditandai (**marking**) ISPM #15 (MB) untuk fumigasi pallet menggunakan fumigant MB.

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Penolakan, media pembawa tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

- 1) Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan;
- 2) Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Waktu Layanan : 21 hari kerja

Target pemeriksaan : hama penggerek kayu.

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Mhetyl Bromid (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Phytosanitary Certificate (Rp.)	
0.10	Per Koli	7.500	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)

**PROSEDUR PEMASUKAN BAWANG PUTIH (*Allium sativum*) ANTAR AREA
DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(RESIKO SEDANG)**

Nama Komoditas : Bawang Putih (Untuk Sayuran/Konsumsi)
Daerah Tujuan : Banjarmasin
HS. Code : 0703.20.90.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/Ot.140/2/2009 Tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pemasukan bawang putih untuk konsumsi ke Banjarmasin (Kalsel) :

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) yang diterbitkan oleh UPT Karantina Pertanian di daerah asal.
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya sebelum kedatangan alat angkut untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.
4. Bawang putih dikemas menggunakan kemasan yang baru dan menjamin umbi tidak busuk dan rusak.
5. Umbi bawang putih bebas dari daun, tanah, dan kotoran (inert matter)

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:

- a) Pemeriksaan Administratif,

Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan. Apabila tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002 pasal 29:6). Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Tindakan Karantina dapat berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT yang menjadi target karantina
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan, maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh:
 - a. Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka: diterbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9)
 - b. Tidak bebas dari OPTK gol II, terhadap media pembawa diberi perlakuan.

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13). Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari kerja setelah dikenakan tindakan penolakan, pemilik atau kuasanya tidak melaksanakan penolakan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan. Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Serifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9).

Waktu Layanan : 4 hari kerja

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Pengujian Laboratorium dengan Pegamatan Langsung (Rp)		Dokumen Tindakan Karantina (Rp.)	
0.2	Per Kg	10.000	Per sampel	5,000	per sertifikat

Produk Layanan :

KT-9 : Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan

**PROSEDUR PENGELUARAN BUNGKIL SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU
DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kalimantan Selatan)**

(RESIKO RENDAH)

Nama komoditas : Bungkil Sawit

Negara Tujuan : Luar Negeri

HS. Code : 2306.60.00.00

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2002, Tentang Karantina Tumbuhan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
4. Surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 4936/KT.340/L.3/11/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 tentang Sistem Sertifikasi Ekspor Palm Kernell Expeller ke New Zealand;
5. Surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor : 962/KT.110/L.03/02/2014 Tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Penilaian/verifikasi Fasilitas Ekspor Palm Kernell Expeller ke China;

Persyaratan Karantina Tumbuhan

Pengeluaran bungkil sawit sebagai bahan baku dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari tempat pengeluaran;
2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.
4. Untuk ekspor tujuan New Zealand maka harus memenuhi persyaratan Sistem Sertifikasi Ekspor PKE yang ditetapkan oleh New Zealand

5. Untuk ekspor tujuan Cina harus memenuhi persyaratan/ketentuan dalam Regulasi AQSIQ China No. 118

Prosedur

1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1).
2. Berdasarkan Laporan Pemasukan / Pengeluaran / Transit*) Media Pembawa / Kemasan Kayu / PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa:

- a) Pemeriksaan Administratif,

Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan.

Pemeriksaan administratif dilakukan antara lain dengan cara memeriksa :

- 1) Jenis dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Keabsahan dan kebenaran isi dokumen, meliputi : diterbitkan oleh institusi yang berwenang menerbitkan, masa berlaku, dalam keadaan utuh dan terbaca, asli atau salinan copy yang telah dilegalisir oleh institusi yang berwenang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel institut;
- 3) Serta kesesuaian informasi antara dokumen permohonan dengan dokumen lainnya yang menyertai media pembawa;

Hasil pemeriksaan administratif dilaporkan kepada Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2).

Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2) diperoleh :

Jika dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan benar, sah dan lengkap maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Pemeriksaan kesehatan berupa:

- Tindakan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan negara tujuan;
- Jika media pembawa merupakan jenis yang harus diberi tindakan perlakuan (*sesuai persyaratan Negara tujuan atau ditemukan OPT/OPTK*), maka diterbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4) oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Hasil tindakan perlakuan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-7) yang ditandatangani oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

b) Tindakan Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat dilakukan secara visual dan atau secara laboratoris di instalasi karantina tumbuhan atau di tempat lain di luar instalasi karantina tumbuhan, baik di tempat pengeluaran atau di luar tempat pengeluaran;
- 2) Pemeriksaan secara laboratoris dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai metode pengujian sesuai dengan target OPT/OPTK.
- 3) Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan didalam Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5);
- 4) Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pemeriksaan Identitas/Pengujian Keamanan PSAT (DP-5) diperoleh:
- 5) Media Pembawa bebas dari OPT/OPTK atau setelah dilakukan tindakan perlakuan dapat dibebaskan dari OPT/OPTK maka: diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

c) Tindakan Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan untuk membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK yang menjadi target, dapat dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi, sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Dari Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Perlakuan Media Pembawa / Kemasan Kayu (DP-7) diperoleh: Media pembawa dapat dibebaskan dari OPT/OPTK yang dipersyaratkan Negara tujuan, diterbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Pelaksanaan tindakan perlakuan (fumigasi) dilakukan oleh pihak ketiga yang berada di wilayah layanan UPT pengeluaran dan sudah di registrasi oleh Badan Karantina Pertanian, yang dalam pelaksanaannya di awasi oleh petugas karantina tumbuhan yang kompeten. Terhadap Media pembawa (bungkil sawit) yang sudah di beri perlakuan fumigasi, di terbitkan Fumigation Certificate

d) Penolakan

Media pembawa yang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan dan harus sudah dibawa keluar oleh pemilik/kuasanya dari tempat pengeluaran. Pelaksanaan Penolakan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan (DP-9).

e) Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikenakan tindakan penolakan, media pembawa belum/tidak dibawa keluar oleh pemilik atau kuasanya dari tempat pengeluaran, dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (DP-10) dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (KT-14).

f) Pembebasan

- 1) Tindakan pembebasan dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT/OPTK dan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan;
- 2) Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10).

Waktu Layanan : 21 hari

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Pemeriksaan (Rp.)		Perlakuan Fumigasi Mhetyl Bromid (Rp)		Perlakuan Fumigasi Phospin (Rp)		Pengujian Laboratorium (Entomology) (Rp)		Dokumen Phytosanitari Certificate (Rp.)	
0.20	Per Kg	7.500	Per m3	5.000	Per m3	10.000	Per sampel	5.000	per sertifikat

Produk Layanan :

KT-10 : Phytosanitary Certificate